

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penganut Agama Islam terbanyak di dunia ada pada negara Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar diterbitkannya UU No. 10/1998 untuk mendirikan bank syariah agar dapat memenuhi kebutuhan umat Islam atas lembaga keuangan yang memiliki prinsip yang Islami. Sesudah tahun 1997, saat Indonesia mencoba mengatasi krisis keuangan yang terjadi, bank syariah di Indonesia semakin tumbuh dengan pesatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya bank syariah yang dapat kesusahan dan tumbuh saat krisis keuangan.

Bank Muamalat adalah bank yang menjadi pionir atas didirikannya bank syariah di Indonesia. Kemampuan bank Muamalat untuk dapat *survive* saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah, di mana kondisi tersebut telah menjadikan banyak bank konvensional mengalami kebangkrutan sehingga harus dilikuidasi oleh pemerintah untuk direkapitalisasi. Adanya fenomena tersebut dapat dijadikan sebagai tonggak bagi pendirian bank syariah yang tidak hanya dalam bentuk konsep saja tetapi telah dapat dibuktikan secara nyata. Perbankan syariah adalah suatu perusahaan di bidang Syariah yang memiliki fungsi sebagai *Intermediary* finansial, yang memiliki harapan untuk dapat eksis secara baik dari pada bank konvensional yang dengan basis bunga (Suwiknyo dalam Nuur 2014). Lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang memiliki pedoman pada hukum Islam dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih baik di

mata publik yang menjadikan publik berminat untuk berinvestasi pada bank tersebut.

Bank syariah menjadi gambaran atas keadaan suatu perusahaan yang memiliki kondisi prima. Tetapi bank syariah juga tidak dapat terhindar dari risiko yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap permodalan dan pendapatan bank.

Risiko adalah suatu kejadian yang berpotensi mengakibatkan perusahaan merugi. Sedangkan menurut *Global Association of Risk Professionals*, risiko adalah peluang terjadinya kerugian (*Chance of bad income*) atau suatu peluang di mana hasilnya tidak diinginkan sehingga bisa mengakibatkan suatu institusi merugi bila tidak dilakukan antisipasi dan dikelola sebagaimana mestinya. Dalam bidang perbankan, risiko adalah suatu peristiwa yang berpotensi baik ataupun tidak yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap permodalan dan pendapatan bank. Berbagai risiko tersebut dapat dicegah dengan pengelolaan dan pengendalian. Sesuatu harus dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat dikurangi peluang untuk tidak terjadi.

Pada bank syariah juga dapat menjadi bentuk kecurangan dalam penyusunan *financial report*. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakvalidan informasi dan ketidaksesuaian mekanisme penyusunan *financial report* yang sudah ditetapkan, di mana pihak auditor dapat mempercayai bahwa perusahaan telah menyusun *financial report* tersebut dengan bebas dari kesalahan penyajian materi dan meyakini bahwa aktiva perusahaan telah disajikan oleh manajemen

secara akuntabel (Koroy, 2008). Hal tersebut telah dicantumkan pada Alquran tentang larangan untuk tidak berbuat curang yaitu:

“Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin” (Q.S Al muthaffifin: 1 dan 7).

Pada agama Islam, kecurangan merupakan suatu perbuatan yang tercela. Islam berpandangan jika suatu tindakan dikatakan terlarang dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang akan dirugikan. Tindakan curang mengindikasikan bahwa manusia akan menganggap remeh berbagai cara yang dianggap jujur untuk mencapai apa yang diinginkannya..

Dunia perbankan di Indonesia sering melalaikan pengelolaan risiko yang akan terjadi. Contohnya, kasus *fraud* (pembobolan). *Fraud* merupakan suatu bentuk penipuan/kecurangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba secara materi maupun non materi. Pada SE No. 13.28/DPNP tentang Bank Umum Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, *fraud* diartikan sebagai perilaku yang menyimpang atau membiarkan secara sengaja untuk memanipulasi, menipu, atau pihak bank, pihak lain, atau nasabah yang terjadi di lingkungan perbankan atau adanya penggunaan fasilitas oleh bank yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank, pihak lain, atau nasabah merugi dan pelaku mendapatkan laba finansial secara langsung ataupun tidak. *Fraud* merupakan kasus yang sering terjadi secara historis dan menjadi permasalahan yang klasik yang harus bisa diantisipasi/dicegah oleh perbankan.

Contoh kasus *fraud* yaitu pembobolan kredit fiktif pada Bank Jateng Syariah sebesar Rp29,5 Miliar dan pada Bank Jateng Cabang Semarang sebesar Rp18 Miliar di mana kedua kasus tersebut dilakukan dengan pemalsuan dokumen (Solopos,2011). Jika ditelisik lebih jauh tentang mekanisme untuk mencairkan kredit bagi mitra pemerintah ataupun pemerintah itu sendiri adalah masalah yang mudah untuk dilakukan terutama bagi pelaku. Namun, permasalahan utamanya terletak pada pendeteksian dini atas kecurangan yang belum mampu dilakukan oleh bank. Mayoritas fokus utama bank hanya melakukan antisipasi terhadap segala risiko yang ada.

Ernst dan Young (2003) dalam Nuur (2014) menjelaskan jika pihak manajemen adalah sebagian besar pelaku *fraud*. Kasus kecurangan yang terjadi didominasi oleh 85% jenis kecurangan aset *misappropriations*, 13% jenis kecurangan korupsi dan 5% jenis kecurangan *Fraudulent statement* (Koroy yang dikutip oleh Nabila, 2013). Kecurangan pada *financial report* merupakan permasalahan ekonomi dan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan penurunan nama baik bank di mata publik yang mengarahkan bank pada kondisi bangkrut.

Menurut Albrecht, dan Zimbleman (2015) dalam indah (2015) elemen dari *Fraud Triangle* meliputi *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi) bisa menjadi alat pertimbangan dalam melakukan antisipasi terhadap kecurangan. Pada organisasi, *Fraud* bisa dilaksanakan dalam segala tingkatan mulai para manajer hingga pemilik (Anugerah, 2014). Perusahaan dengan karakter khusus (seperti bank syariah) akan dapat menanggulangi tingginya risiko atas usaha yang dikelolanya sehingga perlu

adanya prinsip kewaspadaan atas para pelaku pada tataran *sharia compliance* (kepatuhan syariah) untuk mencegah peluang terjadinya risiko *fraud* (Sula, 2014). Adanya ketersediaan informasi mengenai kepatuhan bank syariah pada berbagai prinsip syariah yang ada maka Hameed *et al.* (2004) memberikan rekomendasi untuk menggunakan *IDI (Islamic Disclosure Index)* yang bersumber pada tiga indikator pengungkapan Islami, yaitu *social environment disclosure, corporate governance* dan *sharia compliance* (Asrori, 2011).

Sharia compliance merupakan satu dari beberapa penopang yang penting dalam mengembangkan Bank Syariah. Penopang ini menjadi sesuatu utama jadi pembeda antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Agar dapat memberikan jaminan pada diterapkannya berbagai prinsip syariah pada Perbankan, perlu adanya *monitoring* syariah oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Walaupun begitu, fungsi DPS masih belum dapat memiliki optimalisasi yang cukup sehingga mengakibatkan munculnya hambatan saat dilakukan upaya peningkatan pada kualitas audit atas pengembangan produk dan kepatuhan syariah. Permasalahan makin bertambah parah saat anggota DPS memiliki jabatan rangkap di Institusi keuangan lain di mana terdapat ratusan unit kantor cabang. Disamping itu, banyak anggota DPS juga menjabat sebagai DSN (Dewan Syariah Nasional) yang mempunyai kesibukan sebagai Dosen dan Pengurus pada sejumlah Ormas. Oleh sebab itu, OJK dan BI harus merestrukturisasi persyaratan dan peraturan bagi perekrutan DPS supaya tidak ada tumpang tindih jabatan dengan DPS Institusi lain ataupun DSN.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menyebutkan jika *GCG (Good Corporate Governance)* merupakan mekanisme penting yang dapat memberikan dorongan pada praktik usaha yang sehat. Suatu usaha mempunyai mekanisme yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban dan peran semua elemen perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi sampai seluruh para pemangku kepentingan lain. Pelaksanaan *GCG* disadari oleh Bank Indonesia bahwa Bank Syariah tidak sebatas berpedoman pada prinsip *GCG* saja, tetapi juga harus berpedoman pada berbagai ketetapan syariah. Maka dari itu, BI mengeluarkan peraturan *GCG* bagi Bank Syariah No.11/33/PBI/2009. Pengaplikasian *GCG* telah dapat dibukti pada beberapa penelitian di berbagai belahan dunia yang dapat berguna untuk peningkat nama baik dan keyakinan publik pada Bank Syariah. Menurut Chapra, penerapan prinsip syariah yang gagal menjadikan 85% nasabah memindahkan rekeningnya pada bank lain. Oleh sebab itu, pengaplikasian berbagai prinsip syariah dan *GCG* wajib untuk dilaksanakan pada Perbankan Syariah sebagai cara untuk melakukan perbaikan nama baik dan keyakinan publik pada bank Syariah, serta dapat memberikan perlindungan atas kepentingan para pemangku kepentingan untuk menciptakan kesan atas sistem Perbankan Syariah yang terpercaya dan sehat.

Riset ini mengacu pada sejumlah riset terdahulu seperti Falikhatun (2012), Asrori (2014) Anugerah (2014), dan Haifa dan Rini (2016). Perbedaan riset ini dengan riset Falikhatun (2012) terletak pada penggunaan variabel dependen, di mana variabel dependen pada Falikhatun (2012) adalah kesehatan finansial

perbankan syariah sedangkan penelitian ini variabel dependennya adalah *fraud*. Di samping itu, terdapat perbedaan periode penelitian yaitu penelitian Falikhatun (2012) mempergunakan periode penelitian 2007-2010 sedangkan penelitian ini mempergunakan periode penelitian 2014-2017.

Selanjutnya, perbedaan riset ini dengan penelitian Asrori (2014) terletak pada penggunaan variabel terikat, di mana variabel terikat pada riset Asrori (2014) adalah kinerja bank syariah sedangkan riset ini mempergunakan variabel terikat *fraud*. Perbedaan riset ini dengan riset Anugerah (2014) terletak pada penggunaan populasi, di mana Anugerah (2014) mempergunakan populasi lembaga konvensional sedangkan penelitian ini mempergunakan populasi bank syariah. Perbedaan riset ini dengan riset Haifa dan Rini (2016) terletak pada periode penelitian yaitu Haifa dan Rini (2016) mempergunakan periode tahun 2010-2014 sedangkan riset ini mempergunakan periode 2014-2017 dengan variabel yang sama baik variabel dependen dan independennya.

Berdasar pada pemaparan di atas, mengenai GCG secara Islam dan kepatuhan pada berbagai prinsip syariah sebab 1) keduanya adalah komponen yang terpenting pada bank Syariah, lemahnya GCG serta minimnya kepatuhan syariah bisa memberikan pengaruh pada kinerja dapat mengakibatkan munculnya kesempatan untuk berbuat curang khususnya pada bank syariah. 2) peneliti ingin melihat seberapa jauh penerapan dan pengaruh berbagai prinsip syariah dan GCG secara Islam pada bank Syariah di Indonesia terhadap bentuk kecurangan yang terjadi. 3). Hingga penelitian ini berakhir, penelitian Haifa dan Rini belum dapat

memastikan secara khusus untuk menguji pengaruh kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan bank syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian Haifa dan Rini (2016) maka rumusan masalah pada penelitian Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:

1. Apakah *Islamic Income Ratio* memengaruhi *fraud*?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* memengaruhi *fraud*?
3. Apakah *Islamic Investment Ratio* memengaruhi *fraud*?
4. Apakah *Islamic Corporate Governance* memengaruhi *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah untuk menguji pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*.
2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud*.
3. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud*.
4. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoretis
 - a. Dapat menjadi sumber informasi bagi pihak Manajemen Perbankan Syariah tentang berbagai faktor yang seharusnya dapat dideteksi lebih dini terkait

dengan sebab-sebab *fraud* supaya terhindar segala bentuk kecurangan yang merugikan Perbankan Syariah.

- b. Dapat menjadi sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan agar dapat dengan mudah memahami berbagai faktor penyebab *fraud* supaya keputusan yang diambil tidak mengalami kekeliruan.
- c. Dapat menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan sebab-sebab kecurangan pada bank syariah dan antisipasinya.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat berkontribusi atas pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terutama tentang berbagai faktor yang menyebabkan *fraud*.
- b. Dapat menjadi sumbangan konseptual dan referensi bagi penelitian sejenis ataupun jurusan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan Dunia Pendidikan.

